



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

WINARSO, lahir di Semarang, tanggal 11 November 1987, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam tempat tinggal Jalan Kebon Agung Barat II Nomor 12, RT 002/ RW 016, Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Bernama NGADIMAN dan WINDARTI;
2. Bahwa ayah pemohon bernama Ngadiman yang lahir di Sragen, 02 September 1955 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997 dikarenakan sakit. Sebagaimana terlampir pada Surat Pengantar Nomor : 400/121/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
3. Bahwa tentang kematian ayah dari pemohon almarhum NGADIMAN belum pernah didaftarkan/ dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon NGADIMAN tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa orang yang bernama NGADIMAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian NGADIMAN tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul terhadap permohonan ini ditanggung oleh pemohon;
5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARSO Nomor 3374081111870004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321012505100006 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga WINARSO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.01/k.07/PW.01/253/X/96 tanggal 27 Oktober 1996 atas nama NGADIMAN dengan WINDARTI, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2007.09040 tanggal 8 Juni 2007 atas nama WINARSO lahir 11 November 1987, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/121/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jomblang Kecamatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Triyanto**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak bu de saksi, masih satu nenek dengan saksi;
- Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengurus persyaratan untuk pendaftaran kematian Ayah pemohon agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ngadiman (ayah Pemohon);
- Bahwa pemohon adalah anak dari Ngadiman (alm) dan Winarti;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yaitu Ngadiman telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 7 Maret 1997 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yaitu Ngadiman telah meinggal dunia karena saat itu saksi ikut melihat dan ikut menyelenggarakan jenazah ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa meninggalnya ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga kematian Ayah Pemohon yaitu Ngadiman belum tercatat/terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon karena saat ayah Pemohon meninggal, ibu Pemohon sibuk bekerja untuk menghidupi keluarga dan Pemohon beserta saudara-saudaranya saat itu masih kecil;
- Bahwa untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon tersebut, Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon adalah agar tertib adminstrasi agar tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan kematian ayah Pemohon;

2. Saksi **Sugianto**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga sejak kecil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk



- Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengurus persyaratan untuk pendaftaran kematian Ayah pemohon agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ngadiman (ayah Pemohon);
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Ngadiman (alm) dan Winarti;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yaitu Ngadiman telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 7 Maret 1997 karena sakit;
- Bahwa saat ayah Pemohon meninggal, Pemohon masih kecil berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon, belum pernah dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga kematian Ayah Pemohon yaitu Ngadiman belum tercatat/terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon tersebut, Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon adalah agar tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan bahwa NGADIMAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*.

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3321012505100006 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga WINARSO (Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Demak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-3** berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.01/k.07/PW.01/253/X/96 tanggal 27 Oktober 1996 dan bukti surat **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2007.09040 tanggal 8 Juni 2007, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri NGADIMAN dengan WINDARTI, yang menikah pada tahun 1977 dan dikaruniai anak yang salah satunya adalah Pemohon WINARSO yang lahir pada tanggal 11 November;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyanto dan saksi Sugianto serta keterangan Pemohon dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 400/121/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NGADIMAN (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1997 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini Pemohon belum mendaftarkan tentang kematian ayah pemohon tersebut ke Dinas kependudukan sehingga belum ada Kutipan Akta Kematian atas nama NGADIMAN (Ayah Pemohon), dan untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NGADIMAN (Ayah Pemohon) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah pemohon yang bernama NGADIMAN agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian agar tertib administrasi dan tidak ada permasalahan administrasi yang berkaitan dengan kematian ayah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena memang nyata tujuan dari Pemohon adalah agar tertib administrasi dan tidak ada permasalahan administrasi yang berkaitan dengan kematian ayah pemohon, maka Permohonan Pemohon sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak terdapat pula hal-hal yang menghalanginya karena ternyata pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa ayah Pemohon yaitu NGADIMAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997 dikarenakan sakit tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa NGADIMAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997, haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pada surat permohonan, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksinya, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa NGADIMAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 07 Maret 1997 dikarenakan sakit;
3. Memberi izin kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang setelah diperlihatkan Salinan dari Penetapan ini, agar melakukan pencatatan mengenai kematian NGADIMAN;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh MISNA FEBRINY, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 24 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Dmk